

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polresta Pangkalpinang Tahun 2024

Alifah Oktavirgianti<sup>1</sup>, M. Ilham Wira Pratama<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pertiba, Indonesia

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang pada tahun 2024 melalui pendekatan perundang-undangan dan kualitatif dengan metode penelitian normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi teknis yang menjadi pedoman penyidik. Secara empiris, penelitian dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai kerangka hukum positif, namun masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya penyidik khusus, minimnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pelaporan, serta hambatan psikologis korban saat memberikan keterangan. Di sisi lain, pendekatan humanis yang diterapkan penyidik, kerja sama dengan lembaga pendamping korban, serta penggunaan UU TPKS sebagai dasar hukum baru berkontribusi positif terhadap efektivitas proses penegakan hukum. Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penanganan perkara setelah diterapkannya SOP baru terkait pemeriksaan korban, namun perbaikan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi penyidik masih diperlukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang pada tahun 2024 telah menunjukkan kemajuan, tetapi membutuhkan optimalisasi pada aspek koordinasi antar-instansi, penguatan kapasitas aparat, serta perluasan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong pelaporan kasus. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan jumlah penyidik PPA, serta penyediaan layanan terpadu berbasis korban sebagai upaya memperkuat perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Polresta Pangkalpinang, UU TPKS, Normatif-Empiris.

### ARTICLE INFO

Received  
April 20, 2025  
Revised  
November 02,  
2025  
Accepted  
December 29  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap integritas fisik, mental, dan sosial korban.<sup>1</sup> Kejahatan ini tidak hanya menyentuh ranah privat, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik, mengingat dampaknya yang dapat merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam konteks Indonesia, peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa

<sup>1</sup> "Human Rights in Indonesia's Constitution: Human Rights Violations in Sexual Violence." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 2 (2024): 115.

<sup>2</sup> Yosua Rony & Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. (2024).

persoalan ini masih menjadi tantangan besar dalam sistem penegakan hukum nasional.<sup>3</sup> Oleh karena itu, hadirnya instrumen hukum yang komprehensif merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.<sup>4</sup>

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai tonggak penting dalam pembaruan hukum Indonesia.<sup>5</sup> UU ini menghadirkan definisi kekerasan seksual yang lebih luas, mekanisme pembuktian yang lebih progresif, serta kewajiban negara dalam menjamin perlindungan, pemulihan, dan pendampingan bagi korban.<sup>6</sup> Selain itu, ketentuan dalam UU TPKS juga menjadi bagian dari acuan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam aspek prosedural dan perlindungan korban.<sup>7</sup> Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara lebih terstruktur, responsif, dan humanis dalam menangani kasus kekerasan seksual.<sup>8</sup>

Di tingkat implementasi, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum, terutama kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>9</sup> Polresta Pangkalpinang, sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, berbagai penelitian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa proses penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat kepolisian masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman terhadap perspektif korban, hingga hambatan dalam koordinasi antar lembaga terkait.<sup>10</sup>

Persoalan-persoalan tersebut berdampak pada lambatnya proses hukum, rendahnya angka penyelesaian perkara, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi UU TPKS sangat bergantung pada sejauh mana aparat kepolisian mampu menerjemahkan prinsip-prinsip perlindungan korban ke dalam tindakan nyata melalui pelayanan yang ramah, prosedur yang akuntabel, dan pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.<sup>12</sup>

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan kepolisian menjadi sangat strategis.<sup>13</sup> Unit ini berada di garis terdepan dalam menangani laporan kekerasan seksual dan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses

---

<sup>3</sup> Buana, S. N., Gagarin, M. G., & Abas, M. "Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia. Legal Brief." (2024).

<sup>4</sup> S. N. Buana, M. G. Gagarin, dan M. Abas, "Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia," Legal Brief (2024): 113.

<sup>5</sup> "Wirawan, I. K. A. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Ilmu Hukum (ILR). (2022).

<sup>6</sup> Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Preferensi Hukum, no. 4 (2022): 292–298.

<sup>7</sup> Triana Khaidira dan Hudi Yusuf, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," Jurnal Ilmiah Cakrawala Nusantara 5, no. 1 (2025): 24.

<sup>8</sup> Hairi, Prianter Jaya & Latifah, Marfuatul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. no. 2 (2022): 120.

<sup>9</sup> Iyan Masita Wahid, Mulyati Pawennei, dan Arfah Tjolleng, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Tingkat Kepolisian," Journal of Lex Theory (JLT). no. 1 (2022): 21-24.

<sup>10</sup> Nurul Fadilah. "Efektivitas UU TPKS dalam Perspektif Penegakan Hukum: Kebutuhan Reformasi Kelembagaan." Jurnal HAM 19, no. 1 (2023): 45-60.

<sup>11</sup> Rina Andriani dan Dwi Purnamasari. "Implementasi Pendekatan Sensitif Gender pada Unit PPA dalam Penanganan Kekerasan Seksual." Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, no. 1 (2022): 45-58.

<sup>12</sup> Adi, E. A. W. Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual dalam Kurikulum Pendidikan Polisi. no.4 (2023): 6.

<sup>13</sup> Rina Andriani & Dwi Purnamasari, "Implementasi Pendekatan Sensitif Gender pada Unit PPA dalam Penanganan Kekerasan Seksual," Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, no. 1 (2022): 45–58.

penyidikan dilakukan sesuai standar perlindungan korban.<sup>14</sup> Penyidik PPA dituntut tidak hanya memahami aspek hukum materiel dan formil, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan pendekatan sensitif gender dan trauma-informed approach yang merupakan pendekatan dalam pelayanan, termasuk proses penyidikan, yang mengakui dampak trauma terhadap perilaku dan kondisi psikologis korban serta menyesuaikan seluruh prosedur agar tidak memperburuk keadaan korban dalam setiap tahapan pemeriksaan.<sup>15</sup> Melalui pendekatan profesional yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan korban, Unit PPA diharapkan mampu mengurangi risiko reviktimisasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.<sup>16</sup> Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyidik, penyediaan fasilitas ramah korban, dan kolaborasi dengan lembaga pendamping menjadi elemen penting dalam memperkuat kualitas penegakan hukum di lapangan.<sup>17</sup>

Selain itu, perubahan paradigma yang dibawa oleh UU TPKS menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik dalam aspek pengetahuan hukum, teknik pemeriksaan berbasis victim-centered, maupun pemanfaatan alat bukti non-konvensional seperti keterangan ahli, rekam elektronik, dan visum et repertum yang lebih komprehensif.<sup>18</sup> Transformasi ini membutuhkan komitmen kelembagaan serta dukungan kebijakan internal yang memadai agar implementasi undang-undang dapat berjalan efektif. Tanpa dukungan tersebut, potensi terjadinya penyimpangan prosedur maupun bias dalam penegakan hukum masih sangat mungkin terjadi.<sup>19</sup>

Dalam konteks daerah seperti Pangkalpinang, dinamika sosial dan budaya juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses pelaporan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara kekerasan seksual. Norma sosial yang cenderung menempatkan korban dalam posisi rentan, ditambah stigma yang melekat terhadap isu seksual, menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penegakan hukum.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Polresta Pangkalpinang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, serta sejauh mana kebijakan dan peraturan yang berlaku dapat diterapkan secara optimal dalam konteks lokal. Penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan UU TPKS dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Dengan mengaitkan 2 rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang tahun 2024 dan bagaimana kendala dan hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang tahun 2024.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis praktik penanganan kasus di Polresta Pangkalpinang melalui data empiris, baik dari dokumen kepolisian maupun hasil wawancara. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya penanggulangan kekerasan seksual serta menjadi rujukan bagi perbaikan kebijakan dan mekanisme penegakan hukum ke depan.

---

<sup>14</sup> Dewi Kartikasari, "Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 2 (2022): 145–158.

<sup>15</sup> "Victim Oriented Humanistic Policing Sebagai Model Ideal Pelayanan Kepolisian Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan dan Kekerasan Seksual," *FISIP Universitas Indonesia*. no.4 (2023): 20.

<sup>16</sup> Karina Salsabilla, "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, no.6 (2024): 18-20.

<sup>17</sup> Putri Handayani & R. S. Nugroho, "Standar Perlindungan Korban dalam Proses Penyidikan Kekerasan Seksual oleh Unit PPA," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (2023): 33–48.

<sup>18</sup> Chika, Sabrina Widagdo & Hudi Yusuf. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Korban." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. no. 3 (2024): 8-11.

<sup>19</sup> Nurul Fadilah, "Efektivitas UU TPKS dalam Perspektif Penegakan Hukum: Kebutuhan Reformasi Kelembagaan," *Jurnal HAM* 19, no. 1 (2023): 45–60.

<sup>20</sup> Rukman, Rukman; Huriani, Yeni; & Shamsu, Lily Suzana. *Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. no. 2 (2021): 10.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum positif dengan kajian atas praktik penerapannya di lapangan. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan di Polresta Pangkalpinang. Melalui metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum pidana.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga jenis sumber, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data primer dikumpulkan melalui observasi ke unit PPA memperoleh data tindak pidana kekerasan seksual tahun 2024 di Polresta Pangkalpinang serta wawancara dengan aparat kepolisian kepala unit PPA Polresta Pangkalpinang Aipda Dewi Yulian Samid.
2. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
3. Data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya yang memberikan penguatan konseptual terhadap analisis penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, dinamika, serta tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada makna, pengalaman, dan persepsi para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penanganan perkara, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif atau tekstual, tetapi juga menggambarkan realitas empiris di lapangan sedangkan secara normatif, penelitian ini menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penanganan kekerasan seksual, di antaranya UU TPKS, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan teknis kepolisian. Penelaahan normatif ini dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum diatur, ditafsirkan, dan dimaksudkan untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum pidana.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan kepala unit PPA Polresta Pangkalpinang, serta observasi langsung untuk memperoleh dokumen legal dan informasi pendukung dari pihak kepolisian. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk menggali informasi mengenai prosedur penanganan, kendala lapangan, serta perspektif aparat terhadap korban kekerasan seksual. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah landasan yuridis dan teori-teori yang relevan dengan penegakan hukum kekerasan seksual. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi hukum diterapkan dalam praktik, termasuk alur penyidikan, koordinasi antar unit, dan mekanisme pelayanan terhadap korban. Kombinasi ketiga metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penegakan hukum di Polresta Pangkalpinang.

Teknik analisis data yang digunakan penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan tema, serta menghubungkan data empiris dengan norma hukum yang berlaku. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses penyidikan. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti menyajikan pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik, sekaligus menilai aspek-aspek yang sudah berjalan baik maupun yang masih memerlukan perbaikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil temuan lapangan serta pembahasan konseptual berdasarkan perspektif hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian unit PPA Polresta Pangkalpinang dianalisis secara normatif-empiris guna melihat bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang tahun 2024. Pembahasan tidak hanya bertumpu pada mekanisme formal penanganan kasus, tetapi juga memperhatikan efektivitas proses penyidikan,

kualitas pelayanan terhadap korban, serta berbagai kendala dan hambatan baik dari aspek teknis operasional, regulasi, maupun faktor sosial-budaya yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Pangkalpinang.

### **1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polresta Pangkalpinang Tahun 2024**

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang selama tahun 2024 menunjukkan perkembangan signifikan setelah diberlakukannya UU TPKS. Instrumen hukum ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus, termasuk dalam proses pelaporan, penyidikan, pendampingan korban, dan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pangkalpinang telah mengadopsi ketentuan UU TPKS secara konsisten dalam berbagai tahapan penanganan perkara.

Dalam hasil wawancara bersama kepala unit PPA Polresta Pangkalpinang Aipda Dewi Yulian Samid menjelaskan bahwa dalam praktik penyidikan, penyidik Unit PPA Polresta Pangkalpinang telah menerapkan prosedur berbasis *victim-centered approach* yang merupakan pendekatan dalam penanganan kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian utama dalam setiap tahapan proses hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa hak, keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan korban menjadi prioritas utama penyidik, aparat hukum, maupun pendamping layanan. sebagaimana diamanatkan UU TPKS. Penyidik memberikan ruang pemeriksaan khusus bagi korban, menjamin kerahasiaan identitas, serta memastikan proses interogasi tidak menimbulkan trauma baru. Hal ini mencerminkan pemahaman aparat terhadap pentingnya pendekatan humanis dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, prosedur pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan tenaga psikolog untuk mendukung pemulihan emosional korban selama proses hukum berlangsung.

Pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyidik tetap merujuk kepada KUHAP mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk aspek teknis, administratif, serta perlindungan hukum bagi korban. Penyidik menggabungkan ketentuan pasal-pasal pidana terkait kekerasan seksual dengan mekanisme khusus dalam UU TPKS agar proses penyidikan menjadi lebih jelas dan terarah. Penerapan hukum positif ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki pemahaman yang baik terhadap norma hukum yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan melalui wawancara dengan aparat Unit PPA Polresta Pangkalpinang Aipda Dewi Yulian Samid juga menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 9 kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Namun, peneliti belum dapat melakukan analisis mendalam terhadap seluruh kasus tersebut karena pihak PPA tidak memberikan dokumen perkara secara lengkap. Peneliti hanya memperoleh dokumen berupa laporan masuk, sehingga kajian terhadap substansi masing-masing perkara belum dapat dilakukan secara komprehensif. Jenis kasus yang ditangani meliputi pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dekat korban.

Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan struktural, faktor psikologis korban, minimnya bukti, dan hambatan sosial serta budaya, penyidik Unit PPA terus berupaya meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dengan melakukan koordinasi intensif dengan lembaga pendamping korban. Kerja sama dengan Komnas Perempuan menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban, terutama dalam konteks pemulihan psikologis dan pendampingan hukum. Kehadiran Komnas Perempuan membantu memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang layak dalam setiap tahapan proses hukum.

Selain dukungan eksternal, internal kepolisian juga berfungsi penting dalam penegakan hukum. Penyidik PPA telah dibekali dengan pelatihan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk teknik wawancara korban, penyusunan BAP yang sensitif gender, dan penggunaan alat bukti hukum sesuai ketentuan UU TPKS. Pelatihan ini meningkatkan profesionalisme penyidik dan meminimalkan kesalahan prosedural dalam penanganan kasus.

Penelitian ini menemukan bahwa penyidik telah menerapkan ketentuan terkait pembuktian sebagaimana diatur dalam UU TPKS Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa keterangan saksi/korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan disertai dengan 1

(satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan dan ayat (2) yang menyatakan alat bukti sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Pembuktian tidak hanya mengandalkan keterangan korban, tetapi juga melibatkan bukti visum et repertum, rekaman komunikasi, hasil pendampingan psikolog, dan apa yang dikenal sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini memperkuat posisi korban sekaligus meningkatkan validitas proses penyidikan. Pendekatan pembuktian yang komprehensif tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penggunaan berbagai alat bukti mampu meminimalisir terjadinya viktimisasi ulang terhadap korban akibat pembuktian yang semata-mata bertumpu pada kesaksian pribadi. Dengan demikian, proses penyidikan dapat berjalan secara lebih objektif, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

Implementasi UU TPKS juga terlihat pada penggunaan prinsip non-viktimisasi dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU TPKS menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan prinsip tidak menyalahkan korban, sehingga korban tidak mengalami penderitaan tambahan, tekanan psikologis, atau perlakuan yang merendahkan martabatnya selama proses hukum berlangsung. Penyidik memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan selama memberikan keterangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU TPKS pada intinya menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi, serta wajib memperhatikan kondisi fisik dan psikis korban. Korban diberikan waktu yang cukup untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya, serta didampingi oleh psikolog untuk mengurangi dampak trauma sesuai Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) yang di mana Pasal 27 ayat (2) UU TPKS menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan memberikan waktu yang cukup agar korban dapat menyampaikan keterangan secara utuh dan tidak tergesa-gesa dan serta Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa korban berhak didampingi, termasuk oleh psikolog atau tenaga profesional, untuk menjamin kondisi psikis korban tetap terlindungi selama proses pemeriksaan. Pendekatan ini menjadi bagian integral dari prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPKS yang menegaskan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, non-diskriminasi, serta perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat korban.

Selain aspek prosedural, Polresta Pangkalpinang juga melakukan sosialisasi internal mengenai penanganan kasus kekerasan seksual. Edukasi ini membantu meningkatkan pemahaman seluruh anggota kepolisian mengenai pentingnya menangani kasus secara profesional dan sesuai aturan. Langkah ini penting untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan UU TPKS dalam lingkup kepolisian.

Dari hasil wawancara bersama kepala unit PPA Aipda Dewi Yulian Samid menjelaskan bahwa proses penyidikan berjalan dengan cukup cepat dan terstruktur, korban mendapatkan perlindungan yang layak, dan kerja sama antar-lembaga semakin ditingkatkan. Meskipun demikian, beberapa aspek masih perlu ditingkatkan seperti ketersediaan sarana dan prasarana ruang pelayanan khusus yang lebih memadai serta penambahan SDM penyidik PPA. Selain itu, peningkatan kompetensi penyidik dalam penanganan korban kekerasan seksual juga menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh proses penyidikan benar-benar berorientasi pada kepentingan korban. Koordinasi teknis dengan lembaga pendukung seperti Unit Layanan Terpadu, rumah sakit, dan psikolog forensik masih perlu diperkuat untuk memastikan bukti dan layanan pendampingan dapat diperoleh secara cepat dan akurat. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

## 2. Kendala dan Hambatan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polresta Pangkalpinang Tahun 2024

Meskipun penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang telah berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal, baik yang bersumber dari korban, pelaku, masyarakat, maupun keterbatasan aparat penegak hukum itu sendiri.

Dari wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan kepala unit PPA Polresta Pangkalpinang Aipda Dewi Yulian Samid menyampaikan kendala paling dominan adalah keengganan korban untuk melapor. Banyak korban memilih diam karena perasaan malu, takut dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, serta adanya tekanan psikologis akibat trauma. Situasi ini menjadi penghambat besar karena pelaporan merupakan pintu awal bagi aparat kepolisian untuk mengambil tindakan hukum. Ketidakberanian korban disebabkan oleh stigma sosial yang masih kuat terhadap korban kekerasan seksual.

Selain malu dan takut, banyak korban juga mengalami ancaman dari pelaku. Kepala unit PPA Polresta Pangkalpinang Aipda Dewi Yulian Samid menyebutkan bahwa pelaku sering kali menggunakan relasi kuasa untuk menekan korban agar tidak melapor. Kondisi ini berhubungan erat dengan fakta bahwa banyak pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, teman, atau orang yang memiliki hubungan emosional dengan korban. Hal ini menyebabkan korban bersikap pasif dan enggan mencari keadilan.

Dari sisi penyidik PPA yang telah dijelaskan dalam wawancara bersama peneliti mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi hambatan. Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan penyidik yang sensitif, teliti, dan berpengalaman dalam teknik wawancara khusus. Kepala Unit PPA Aipda Dewi Yulian Samid menjelaskan bahwa biasanya penyidik yang turun ke lapangan hanya 2-3 orang, jika jumlah penyidik PPA terbatas, beban kerja menjadi berat dan dapat memengaruhi kualitas penyidikan.

Koordinasi antar-instansi juga kadang menjadi kendala dalam mempercepat proses penanganan kasus. Meskipun Polresta Pangkalpinang telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan psikolog, koordinasi dengan lembaga lain seperti rumah sakit, dinas sosial, atau lembaga perlindungan anak kadang mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini dapat mempengaruhi proses pembuktian dan keselamatan korban.

Dalam aspek pembuktian, meskipun UU TPKS memberikan kelonggaran, tantangan tetap muncul ketika korban terlambat melapor sehingga sebagian bukti fisik sudah hilang. Hal ini menyulitkan penyidik untuk memperoleh visum atau bukti medis lain yang sangat penting untuk menguatkan konstruksi hukum. Kurangnya pemahaman korban tentang pentingnya bukti memperparah kondisi tersebut.

Stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi hambatan besar. Masyarakat cenderung menyalahkan korban, terutama dalam kasus yang terjadi antara relasi pribadi.<sup>21</sup> Pandangan bahwa korban harus menjaga aib keluarga membuat banyak keluarga memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan daripada melaporkannya ke kepolisian. Ini menghambat proses penegakan hukum.<sup>22</sup>

Meskipun terdapat berbagai kendala, Polresta Pangkalpinang terus berupaya mengatasinya melalui peningkatan kerja sama antar-lembaga, penambahan pelatihan penyidik, dan penyediaan pelayanan berbasis korban. Namun, hambatan-hambatan tersebut tetap menjadi tantangan struktural yang harus diatasi secara bertahap agar penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

---

<sup>21</sup> Yuliani, Dewi & Muhammad Ridho "Victim Blaming terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sosial-Budaya." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, no. 2 (2020): 17.

<sup>22</sup> *Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur; Fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan di Kota Banda Aceh; Stigma dan Diskriminasi terhadap Korban Kekerasan Seksual sebagai Hambatan Pelaporan*. no. 5 (2019): 4-6.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Pangkalpinang pada tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPKS. Implementasi hukum dilakukan melalui penerapan mekanisme penyidikan berbasis korban, dukungan psikologis, pemeriksaan yang tidak menimbulkan reviktimisasi, serta kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Komnas Perempuan. Aparat kepolisian, khususnya Unit PPA, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap regulasi baru dengan menerapkan prosedur yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Kondisi ini membuktikan bahwa secara normatif maupun empiris, Polresta Pangkalpinang telah berupaya memberikan penanganan yang profesional dan berkeadilan dalam setiap kasus kekerasan seksual yang ditangani.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian serius. Faktor-faktor seperti rasa malu dan takut korban untuk melapor, ancaman dari pelaku, keterbatasan SDM penyidik, kurangnya sarana pendukung, serta stigma masyarakat terhadap korban menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal. Selain itu, bukti fisik yang sering kali terlambat diperoleh serta koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal turut memengaruhi efektivitas penyidikan. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan sarana layanan, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan agar upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif, komprehensif, dan memberikan rasa aman bagi seluruh korban.

## REFERENSI

- Adi, E. A. W. *Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual dalam Kurikulum Pendidikan Polisi*. no. 4 (2023).
- Andriani, Rina & Dwi Purnamasari. "Implementasi Pendekatan Sensitif Gender pada Unit PPA dalam Penanganan Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2022).
- Buana, S. N., Gagarin, M. G., & Abas, M. "Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia. *Legal Brief*." (2024).
- Chika, Sabrina Widagdo & Hudi Yusuf. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Korban." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* no. 3 (2024).
- Dewi Kartikasari. "Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 2 (2022).
- Fadilah, Nurul. "Efektivitas UU TPKS dalam Perspektif Penegakan Hukum: Kebutuhan Reformasi Kelembagaan," *Jurnal HAM* 19, no. 1 (2023).
- Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur; Fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan di Kota Banda Aceh; Stigma dan Diskriminasi terhadap Korban Kekerasan Seksual sebagai Hambatan Pelaporan.* no. 5 (2019).
- Hairi, Prianter Jaya & Latifah, Marfuatul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* no. 2 (2022).
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Preferensi Hukum* no. 4 (2022).
- Human Rights in Indonesia's Constitution: Human Rights Violations in Sexual Violence.* *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 2 (2024).
- Iyan Masita Wahid, Mulyati Pawennei, & Arfah Tjolleng. "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Tingkat Kepolisian." *Journal of Lex Theory (JLT)*. no. 1 (2022).
- Karina Salsabilla. "Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, no. 6 (2024).
- Khaidira, Triana & Hudi Yusuf. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Cakrawala Nusantara* 5, no. 1 (2025).
- Nurul Fadilah. "Efektivitas UU TPKS dalam Perspektif Penegakan Hukum: Kebutuhan Reformasi Kelembagaan." *Jurnal HAM* 19, no. 1 (2023).

- Putri Handayani & R. S. Nugroho. "Standar Perlindungan Korban dalam Proses Penyidikan Kekerasan Seksual oleh Unit PPA." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (2023).
- Rina Andriani dan Dwi Purnamasari. "Implementasi Pendekatan Sensitif Gender pada Unit PPA dalam Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2022).
- Rony, Yosua & Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan Seksual pada Perempuan." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. (2024).
- Rukman, Rukman; Huriani, Yeni; & Shamsu, Lily Suzana. *Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Iman dan Spiritualitas*. no. 2 (2021).
- S. N. Buana, M. G. Gagarin, dan M. Abas, "Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia," *Legal Brief* (2024).
- Victim Oriented Humanistic Policing Sebagai Model Ideal Pelayanan Kepolisian Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan dan Kekerasan Seksual*. FISIP Universitas Indonesia. no. 4 (2023).
- Wirawan, I. K. A. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum (ILR)*. (2022).
- Yuliani, Dewi & Muhammad Ridho. "Victim Blaming terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sosial-Budaya." *Jurnal Sosiologi Reflektif* no. 2 (2020).

**Undang-undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.